



**PUTUSAN**

Nomor 913/Pdt. G/2019/PA. Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

**Tergugat**, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan Karyawan di xxx, tempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 913/Pdt.G/2019/PA. Pal telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1.-----B  
ahwa pada tanggal xxx xxx 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/xxx/xx/2012 tanggal xxx xx 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;

2.-----B

ahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai xx (xx) orang, bernama : xxx (xxx), umur xxx tahun ;

3.-----B

ahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. Penggugat mengetahui hal tersebut dari sosial media Whatsapp dan foto Tergugat dengan wanita tersebut di xxx Tergugat.

b. Penggugat pernah mengajukan cerai gugat pada bulan Juli 2019 namun rujuk kembali ;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak bulan xxx 2019, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain ;

6. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama ;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara berlanjut, atas nasihat majelis hakim agar Penggugat kembali rukun untuk membina rumah tangganya, lalu penggugat menyatakan siap dan bersedia untuk kembali berdamai dengan Tergugat, selanjutnya menyatakan ingin mencabut gugatannya, sehingga dengan dicabutnya gugatan penggugat tersebut, majelis hakim menyatakan pemeriksaan perkara sudah cukup dan selesai sampai di sini.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pihak penggugat di muka sidang telah menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa ia ingin berupaya kembali membina rumah tangga bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun atas keinginan penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut tidak dapat dimintakan persetujuan tergugat, namun karena proses perkara belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka menurut majelis, pencabutan gugatan ini tidak perlu mendapat persetujuan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis memandang permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan, maka

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan perkara oleh penggugat tersebut dapat dikabulkan, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya perkara ini harus dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai gugat oleh penggugat tersebut dinyatakan dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 913/Pdt. G/2019/PA Pal. dicabut.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, pada hari Rabu, tanggal xxx xxx 2019 M., bertepatan tanggal xxx xxx 1441 H., oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Amiruddin, M. H., masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Aryati Yahya, S. Ag. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Natsir

Drs. Muh. Arsyad

Drs. H. Amiruddin, M.H

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aryati Yahya, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 496.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)